KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta 10710 – Indonesia
Telepon.3500901; Fax. 3521967

NOTULENSI RAPAT TIM PELAKSANA

TEMPAT	:	RUANG RAPAT UTAMA , GEDUNG ALI WARDHANA LANTAI 4 KANTOR KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN
HARI DAN TANGGAL	:	Jum'at, 2 Maret 2018
WAKTU	:	JAM 13.30 - SELESAI
AGENDA	:	Pembahasan Scoping Study 2016 Dan Draft Revisi Perpres 26/2010
PESERTA YANG HADIR	:	

DITJEN ANGGARAN	Doli Indri Harahap
	Sangga Kuni
	Fauziah Astrini
DITJEN PERBENDAHARAAN	Sigit H
SKK MIGAS	Bayu Alfadiyanto
	Musfadillah Daulay
BPKP	Junaedi
	Abdul Rachim Baky
	Idamawati
	Heli Restiati
	Budhi W
DITJEN MINERBA	Ediar Usman
	Kris Octari Yudha
	Dedi Supriyanto
PEMDA RIAU	Rudy Hartono
PT. Pertamina Persero	Arief Sudibyo
IPA	Marjolin Wajong
IMA	Djoko Widajatno
	Adam Muhamad
APBI	Hendra Sinadia
	Marvin Gilbert
PWYP - CSO	Aryanto N
Sekretariat EITI & Kemenko	Ahmad Bastian H
	Edi Effendi T
	Ronald Tambunan
	Agus Trianto
	Venta Adrian
	Doni Erlangga
	Arief
	Suparjo
	Nurwachid
	Anggi Gartika
	Eka Wahyuningsih

A. PEMBUKAAN

- Rapat tim teknis dipimpin oleh bapak Ahmad Bastian dan dilanjutkan oleh bapak Edi Effendi Tedjakusuma, dengan menyampaikan point-pont agenda pembahasan sebagai berikut :
  - Penyusunan Scoping Study untuk Laporan EITI 2016
  - Draft Revisi Perpres No.26 Tahun 2010

B. PEMAPARAN

1. Bapak Agus Trianto, Selaku Penyusun Laporan Scoping Study 2016 dari Sekretariat EITI
   - Menyampaikan pemaparan Laporan hasil Penyusunan Scoping Study yang membahas Penentuan Jumlah Sampel Perusahaan Minerba dan Migas untuk Pelaporan EITI 2016 yang berisikan informasi sebagai berikut :
     - Sumber Data Materialitas ; Data PNBP dari LKPP Audited 2016, Laporan ESDM
     - Hasil Pengolahan Data Rekapitulasi PNBP (Royalti, PHT dan Iuran Tetap)
     - Alternatif Pilihan Berdasarkan Materialitas
     - Usulan Pilihan Berdasarkan Materialitas, yaitu Persentase kumulatif total pembayaran PNBP sebesar 94 %, dengan jumlah perusahaan sebanyak 112 perusahaan Minerba
     - Untuk Perusahaan Migas cakupan perusahaan untuk pelaporan EITI 2016 adalah seluruh perusahaan Migas yang telah berproduksi di tahun 2016, yaitu sebanyak 71 perusahaan.
   - Pemaparan yang disampaikan berikutnya berupa Tabel Matrik Informasi Scoping Study Laporan EITI 2016, yang memuat bagian pembahasan kesesuaian Standart EITI 2016 dengan hasil Review Laporan EITI 2015 dan Usulan untuk scoping study 2016. Adapun pembahasannya meliputi :
     - PEMBAHASAN LAPORAN KONTEKSTUAL
       - Kerangka Hukum dan Kelembagaan
         - Kerangka Hukum dan Rezim Fiskal
         - Alokasi Perijinan
         - Daftar Perijinan
         - Kontrak
         - Kepemilikan Manfaat (Beneficial Ownership)
         - Partisipasi Negara (BUMN)
       - Eksplorasi dan Produksi
         - Eksplorasi
         - Produksi
         - Ekspor
     - Pengelolaan Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif
       - Distribusi Penerimaan Industri Ekstraktif
       - Transfer dan Pembayaran kepada Daerah
       - Proses Perencanaan, Penganggaran dan Audit
     - Tanggung Jawab Sosial, Ekonomi dan Lingkungan
       - Pengeluaran Sosial oleh Perusahaan Industri Ekstraktif
       - Pengeluaran Kuasi Fiskal
       - Kontribusi Industri Ekstraktif terhadap Perekonomian
     - PEMBAHASAN LAPORAN REKONSILIASI
       - Pengumpulan Penerimaan
       - Penerimaan Negara yang direkonsiliasi untuk sektor Minerba dan Migas
       - Penerimaan Negara yang tidak direkonsiliasi untuk Sektor Minerba dan Migas
       - Template formulir pelaporan EITI 2016

2. Bapak Ronald Tambunan, Selaku Penyusun Draft Revisi Perpres No.26 Tahun 2010 dari Sekretariat EITI

Di awal pemaparan isi draft Perpres, disampaikan bahwa draft revisi yang disampaikan pada Rapat Tim Pelaksana ini sudah mengakomodir masukan-masukan yang disampaikan oleh anggota Tim Pelaksana pada rapat Tim Pelaksana yang diselenggarakan pada tanggal 23 November 2017 dan acara Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 29 November 2017.

Butir-butir penting isi draft Revisi Perpres No.26 Tahun 2010 yang dipaparkan adalah :

a. Perpres hanya mengatur hal-hal pokok mengenai transparansi tata kelola industri ekstraktif.
b. Aspek yang lebih detail seperti keanggotaan Tim Pelaksana EITI Indonesia diatur dalam Peraturan atau Keputusan Menko Perekonomian.
c. Penambahan beberapa peraturan yaitu:1. Pasal 33 ayat (3) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Peraturan Presiden Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
d. Ketentuan Pasal 1 ditambah (1) ayat yaitu definisi Tata Kelola Industri Ekstraktif.
e. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 1A yaitu mengenai Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif.
f. Ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 diubah dengan menambahkan kata tata kelola pada kata transparansi.
g. Adanya perubahan pasal lain yaitu pasal 7,8,10, 14 serta perubahan Judul Bab III yang semula judulnya “Mekanisme Transparansi” menjadi “Tata Kelola Industri Esktraktif”.

C. PEMBAHASAN, TANGGAPAN DAN MASUKAN

Point-point mengenai pembahasan, tanggapan dan masukan dari para peserta rapat tim pelaksana, terangkum sebagai berikut :

- Untuk Scoping Study 2016 :
  - CSO : Mengusulkan agar semua perusahaan minerba yang sudah tahap operasi produksi masuk dalam Laporan EITI dan Usul untuk PBB Pertambangan masuk dalam item pelaporan minerba.
  - Ditjen Anggaran Kemenkeu : Sampai saat ini sulit untuk mendapatkan data lengkap perusahaan pertambangan minerba, kesulitan yang dihadapi tidak hanya oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh pemerintah daerah yang merasakan juga sulitnya untuk mendapatkan data perusahaan, sehingga saat ini belum dimungkinkan untuk memasukan semua perusahaan IUP minerba masuk dalam pelaporan EITI 2016.
  - IMA dan APBI : Memang harus diakui untuk data base perusahaan minerba saat ini masih belum bagus terutama IUP yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, sehingga masih sangat kesulitan dan terkendala untuk mendapatkan data dan alamat perusahaan, untuk anggota APBI saja ada 86 perusahaan dan untuk IMA ada 34, dan itupun masih ada perusahaan yang menjadi anggota dari kedua asosiasi tersebut, sehingga usul hanya112 (94,00%) atau 121 (94,46%) perusahaan minerba yang masuk pelaporan EITI 2016.
  - SKK Migas : Usul untuk informasi mengenai sewa atas aset badan milik negara (BMN) yang berakhir di 2017-2018 akan menyebabkan adanya penambahan PNBP, yang berimplikasi terhadap cost recovery maupun bagi hasil bagian pemerintah, informasi tersebut dimasukan dalam Laporan Kontekstual . Untuk Jumlah KKKS yang akan digunakan untuk laporan Scoping Study EITI 2016 telah sesuai dengan data yang telah kami sampaikan kepada Sekretariat EITI yaitu 71 KKKS.

- IPA : Menyampaikan konfirmasi terkait dengan informasi kontekstual, apakah termasuk informasi yang terbaru di tahun 2018, walaupun Laporan ini untuk penyusunan Laporan EITI 2016.
- Ditjen Minerba : Dengan masih adanya kendala untuk informasi dan data dari pemegang IUP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, maka di usulkan untuk perusahaan minerba yang dikenakan menyampaikan pelaporan EITI 2016 sebanyak 112 perusahaan
- Sekretariat EITI : Berdasarkan usulan dan masukan dari para peserta rapat hari ini, untuk usulan mengenai PBB Migas dan PBB Pertambangan dimasukan dalam item yang direkonsiliasi diterima, sedangkan untuk penentuan jumlah perusahaan akan di tentukan apakah 112 perusahaan atau 131 perusahaan, tergantung dari ketersedian data dan informasi perusahaan minerbanya, untuk informasi laporan kontekstual disepakati menggunakan data sampai dengan thn 2018, sedangkan usulan dan masukan lainnya jika masih ada, akan ditunggu selambatnya sampai dengan tanggal 9 Maret 2018.

- Untuk Draft Revisi Perpres 26/2010 :
  - Perwakilan dari Pemerintah Provinsi Riau yaitu usulan Pembiayaan serta definisi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  - Perwakilan dari Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan yaitu Pasal 14 A ayat (2) butir a "Badan Yang ditetapkan untuk melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi" untuk diganti.
  - Perwakilan dari CSO yang menyampaikan agar lingkup dari EITI termasuk yang di luar migas dan minerba.

D. HASIL RAPAT

1. Rapat menyetujui hasil penyusunan Laporan Scoping Study EITI 2016, dengan menambahkan masukan dan saran yang telah disetujui dari peserta rapat.
2. Jika masih ada masukan dan saran dari anggota tim pelaksana akan ditunggu selambatnya diterima sekretariat EITI pada tanggal 9 Maret 2018.
3. Rencana untuk revisi Perpres 26 tahun 2010, yang sudah menjadi Draft revisi Perpres akan di tindaklanjuti dan dibahas kembali dengan pihak terkait dalam pertemuan berikutnya.

Jakarta, Maret 2018

Mengetahui,

An. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup,
Selaku Ketua Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif

Ahmad Bastian Halim
Asisten Deputi Industri Ekstraktif
Selaku Sekretaris Tim Pelaksana Transparansi
Industri Ekstraktif